



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 84 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGELOLAAN MUTU DAN USAHA KOPERASI DAN UMKM PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu dilakukan penataan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Mutu dan Usaha Koperasi dan UMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGELOLAAN MUTU DAN USAHA KOPERASI DAN UMKM PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Lampung.
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Mutu dan Usaha Koperasi dan UMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.
8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Pengelolaan Mutu dan Usaha Koperasi dan UMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Daerah Balai Pengelolaan Mutu dan Usaha Koperasi dan UMKM Kelas A pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD Balai Pengelolaan Mutu dan Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melaksanakan pemberdayaan UKM melalui program Perkuatan Permodalan dalam rangka peningkatan peran KUMKM dalam perekonomian daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Pengelolaan Mutu dan Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, mempunyai fungsi:
 - a. pemberian layanan perkuatan modal usaha kepada KUMKM;
 - b. peningkatan produktivitas dan skala usaha UMKM, skala kecil menjadi menengah;
 - c. peningkatan mutu Sumber Daya Manusia KUMKM penerima dana perkuatan modal usaha; dan
 - d. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pengelolaan Mutu dan Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Teknis Operasional;
 - d. Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Balai Pengelolaan Mutu dan Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Rincian Tugas

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Balai Pengelolaan Mutu dan Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas memimpin mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Balai Pengelolaan Mutu dan Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Balai Pengelolaan Mutu dan Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pemberian layanan perkuatan modal usaha kepada KUMKM;
 - b. pelaksanaan peningkatan produktivitas dan skala usaha UMKM, skala kecil menjadi menengah;
 - c. pelaksanaan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia KUMKM penerima dana perkuatan modal usaha; dan
 - d. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, serta urusan rumah tangga UPTD.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha, adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan ketatausahaan;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan keuangan;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan kepegawaian;

- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan perencanaan meliputi Rencana Strategi Bisnis (Renstra) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan rumah tangga UPTD;
- f. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3

Seksi Teknis Operasional

Pasal 8

- (1) Seksi Teknis Operasional mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana teknis operasional, layanan informasi, konsultasi teknis penyusunan proposal usaha KUMKM.
- (2) Rincian tugas Seksi Teknis Operasional, adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana teknis operasional penyaluran dana perkuatan modal bagi KUMKM (bahan Renstra dan RBA);
 - b. melaksanakan penyiapan bahan layanan informasi tentang mekanisme penyaluran dana perkuatan modal bagi KUMKM;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan konsultasi teknis penyusunan proposal usaha KUMKM;
 - d. meneliti kelengkapan administrasi permohonan pinjaman KUMKM untuk ditetapkan sebagai KUMKM yang layak disurvei;
 - e. menyampaikan tanggapan atas kelengkapan persyaratan proposal KUMKM;
 - f. melaksanakan penyiapan berkas permohonan pinjaman KUMKM yang layak survey untuk bahan uji petik lapangan;
 - g. melaksanakan uji petik lapangan untuk menentukan kelayakan usaha KUMKM yang mengajukan pinjaman;
 - h. melaksanakan konfirmasi lapangan dan penaksiran nilai jaminan sertifikat tanah yang diagunkan oleh KUMKM;
 - i. melaksanakan penyiapan rekomendasi atas hasil uji petik lapangan sebagai bahan penetapan KUMKM yang layak menerima pinjaman;
 - j. meneliti kelengkapan administrasi pencairan pinjaman KUMKM;
 - k. memproses dan mengadministrasikan pencairan pinjaman dana perkuatan modal bagi KUMKM;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan teknis operasional penyaluran dana perkuatan modal bagi KUMKM;
 - m. melaksanakan akad kredit dengan peminjam pemula;
 - n. melaksanakan akad kredit dengan peminjam lanjutan setelah menerima rekomendasi dari Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 - o. melaksanakan akad kredit dengan peminjam pertama dan lanjutan dihadapan notaris;
 - p. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan teknis operasional penyaluran dana perkuatan modal bagi KUMKM (pendampingan, verifikasi, pencairan pinjaman dan evaluasi pemanfaatan pinjaman); dan
 - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4

Seksi Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 9

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana teknis pembinaan dan pengawasan penyaluran dana perkuatan modal bagi KUMKM.
- (2) Rincian tugas Seksi Pembinaan dan Pengawasan adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana teknis pembinaan dan pengawasan penyaluran dana perkuatan modal bagi KUMKM (bahan Renstra dan RBA);
 - b. melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi tentang peraturan/ketentuan/juknis yang berkaitan dengan program perkuatan modal usaha KUMKM;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan temu usaha, magang dan promosi dagang bagi KUMKM penerima dana perkuatan modal dalam rangka peningkatan produktivitas dan skala usaha;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan diklat bagi KUMKM calon penerima dana perkuatan modal dan diklat lanjutan bagi KUMKM berkinerja baik;
 - e. memonitor pembayaran angsuran baik pokok maupun jasa pinjaman yang disetorkan KUMKM melalui bank penyalur;
 - f. memberikan teguran kepada KUMKM yang tidak memenuhi kewajiban mengangsur pinjaman secara tertib dan tepat waktu;
 - g. melaksanakan penagihan secara langsung kepada KUMKM yang menunggak pinjaman;
 - h. menginventarisir permasalahan KUMKM dalam pemanfaatan dan pengembalian pinjaman;
 - i. memberikan saran dan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi KUMKM untuk kelancaran pengembalian pinjaman;
 - j. membuat laporan evaluasi kinerja pengembalian pinjaman KUMKM per Kabupaten/Kota secara periodik;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyaluran dana perkuatan modal bagi KUMKM;
 - l. memonitor laporan perkembangan usaha dan pemanfaatan pinjaman KUMKM sesuai dengan proposal yang diajukan;
 - m. melaksanakan teguran kepada KUMKM yang tidak menyampaikan laporan perkembangan usaha dan yang melakukan penyimpangan atas pemanfaatan pinjaman;
 - n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyaluran dana perkuatan modal bagi KUMKM (sosialisasi, diklat, penagihan, monev, penyelesaian tunggakan pinjaman); dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

JABATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 10

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A, merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.

- (2) Kepala sub bagian dan kepala seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem: pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 Desember 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP.19640209 198903 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,




ZULFIKAR, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENGELOLAAN MUTU DAN USAHA KOPERASI DAN UMKM



GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003